



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**

Nomor : 8/HK.03.2-Kpt/7372/Sek-Kot/IV/2020

**TENTANG
PENUNJUKAN/PENETAPAN OPERATOR ADMIN
SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE
TAHUN ANGGARAN 2020**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka untuk efektifnya kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan yang ditujukan untuk memperbarui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan Umum berikutnya maka dipandang perlu menunjuk/menetapkan Operator Admin Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Penunjukan/Penetapan Operator Admin Sistem Informasi Data Pemilih Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan ...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 181/PL.02,1-SD/01/kpu/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN OPERATOR ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2020;

KESATU : Menunjuk Operator Admin Sistem Informasi Data Pemilih Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebagaimana tersebut namanya di bawah ini :

1. Nama : ANDI HANDAYANI, S.H
Jabatan : STAF
NIP : 198109142010122006

2. Nama ...

2. Nama : ANDY PUTRA ANUGRAH, S.Kom.
Jabatan : Tenaga Sukarela

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Operator Admin Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan berdasarkan data perubahan pemilih yang diterima.
 - b. Mengolah data perubahan pemilih ke dalam aplikasi "Sidalih"
 - c. Melakukan supervisi dan monitoring terkait data pemilih.
 - d. Mengikuti rapat koordinasi dengan KPU Provinsi terkait pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
 - e. Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi setempat.
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris.

- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare
Pada Tanggal 3 April 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Pi. Kepala Sub Bagian Hukum



Sahabuddin